



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 460 / 791 / TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA SATRIA
KABUPATEN BANYUMAS MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani permasalahan di bidang kesejahteraan keluarga dan permasalahan sosial psikologis keluarga diperlukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga disingkat LK3 untuk membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Struktur organisasi lembaga dimaksud pada instansi sosial kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 467/677/Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Satria Kabupaten Banyumas Tahun 2017 – 2020 telah selesai Masa Bhakti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Satria Masa Bhakti 2021-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Satria (LK3 Satria) Kabupaten Banyumas dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Lembaga Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mendesain dan melaksanakan keputusan penggunaan media sosialisasi LK3 Satria (brosur, spanduk, buletin dll);
- b. melaksanakan sosialisasi melalui berbagai pilihan kegiatan / pertemuan (PKK, Paguyuban, rapat warga, dll);
- c. mengkompilasi data dan informasi terkait dengan sumber daya sosial utamanya di Kabupaten Banyumas untuk pemberian layanan kepada masyarakat yang

membutuhkan;

- d. memberikan layanan konsultasi, motivasi dan konseling kesejahteraan keluarga;
- e. menerbitkan surat rujukan kepada pihak – pihak terkait untuk penanganan tindak lanjut;
- f. memberikan pelayanan pendampingan dan perlindungan serta upaya pemberdayaan sosial kepada masyarakat penyandang masalah sosial;
- g. menjalin kerjasama kemitraan dan koordinasi dengan kalangan profesi, asosiasi dan lembaga terkait.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua dapat menunjuk/meminta bantuan sebagai pelaksana harian dan tenaga relawan sosial kepada mitra kerja antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Orsos/LSM, Asosiasi Masyarakat, dan Dunia Usaha serta kalangan profesi seperti Psikolog, Psikiater, paramedik, Ahli Hukum, Konselor, yang melaksanakan program konsultasi dan advokasi sosial.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **09 DEC 2021**

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 460 / 791 / TAHUN 2021
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
 KONSULTASI KESEJAHTERAAN
 KELUARGA SATRIA KABUPATEN
 BANYUMAS MASA BHAKTI
 TAHUN 2021 – 2023

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
 LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA SATRIA
 KABUPATEN BANYUMAS
 MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2023

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM LK3 SATRIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyumas	Penasehat	-
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsospermasdes Kab. Banyumas	Penanggung Jawab	-
3.	Budiharti, SH., MM.	Ketua	Aktivis Sosial
4.	Rosyi Wulandari	Bendahara	Aktivis Sosial
5.	Sutikno	Sekretaris	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
6.	Yoga Shadewa, S.Tr.Sos	Pekerja Sosial	Sakti Peksos
7.	Dr. Ugung Dwi Ario Wibowo, S.Psi. M.Si	Psikolog	Dosen UMP

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	IPDA Metri Zul Utami, S.Psi	Advokasi / Perlindungan	Polresta Banyumas
9.	Dr. Estiningrum, SH. M.Hum	Ahli Hukum	Dosen Unwiku
10.	dr. Maria Valentina	Tenaga Medis	Dokter

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN